



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-127

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

UD. TAMPUNG PENYANG

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

NOMOR : 188.44/751/2015, TANGGAL 22 DESEMBER 2015

KAPASITAS IZIN : 3.000 M³/TAHUN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 20 Februari 2016

Masa Berlaku : 20 Februari 2016 s.d. 19 Februari 2019



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas \leq 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi \leq 500 juta
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD. TAMPUNG PENYANG
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/751/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Izin Pindah Lokasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama UD. Tampung Penyang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
c.	Alamat	:	Desa Taringen, Kec. Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
d.	Lokasi Pabrik	:	Desa Taringen, Kec. Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
f.	Pengurus (Kuasa Pimpinan)	:	Hj. Wiwid Handayani

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 11 Februari 2015 - Sawmil UD. TAMPUNG PENYANG Desa Taringen, Kec. Manuhing, Kabupaten Gunung Mas 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis dan Jumat Tanggal 11 Februari 2015 s/d 12 Februari 2015 - Sawmil UD. TAMPUNG PENYANG Desa Taringen, Kec. Manuhing, Kabupaten Gunung Mas 	<p>Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat Tanggal 12 Februari 2015 - Sawmil UD. TAMPUNG PENYANG Desa Taringen, Kec. Manuhing, Kabupaten Gunung Mas 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat, 19 Februari 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama UD. TAMPUNG PENYANG untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	UD. TAMPUNG PENYANG memiliki Akta Pendirian Usaha Dagang Nomor : 25 tanggal 15 Agustus 2013 oleh Notaris Oen Roslinawati, S.H.
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	UD. TAMPUNG PENYANG telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 503/05.206/SIUP-PK/KPPT/XI/2015, tanggal 10 November 2015. Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
			3. Izin HO (izin	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			gangguan lingkungan sekitar industri)		Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) UD. TAMPUNG PENYANG dengan nomor 503/02.218/HO/KPPT/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 10 November 2015. Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	UD. TAMPUNG PENYANG telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perorangan No. 15.08.5.16.00212 tanggal 10 November 2015 dan berlaku sampai dengan 19 Agustus 2018 dengan kegiatan Usaha Pokok Industri penggergajian kayu. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat kartu NPWP atas nama UD. TAMPUNG PENYANG No. 75.187.006.4-711.000 dan dokumen SKT dengan No. S-1305KT/WPJ.29/KP.0303/2016 atas nama UD. TAMPUNG PENYANG. NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/D	Memenuhi	Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			PLH/SIL/DE LH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) UD. TAMPUNG PENYANG yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab/pimpinan UD. TAMPUNG PENYANG tanggal 22 Oktober 2015 dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/751/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Izin Pindah Lokasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama UD. TAMPUNG PENYANG di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Izin tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan usaha yang dijalankan saat ini.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang secara Online dengan bukti print out tanda terima dengan No. 0000252616 tanggal 22 Desember 2015. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri	Not Applicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak diwajibkan memiliki

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Kehutanan (ETPIK)		dokumen ETPIK
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak melakukan atau memiliki prosedur pelaksanaan Sistem Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>)
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	UD. TAMPUNG PENYANG telah memiliki dokumen Surat Perjanjian Kontrak Suplay Bahan Baku Kayu Bulat dengan IPK PT. MSAL No. 06/SPKSKB/MSAL/IX/2015

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	diterima berasal dari sumber yang sah			tanggal 30 September 2015.
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan hak/rakyat, seluruh bahan baku kayu dipasok dari IPK PT. MSAL.
			d. Dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hasil hutan yang sah		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSKB dan DKB. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam IPK PT. MSAL
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri. Seluruh sumber

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam IPK PT. MSAL
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	UD. TAMPUNG PENYANG memenuhi seluruh pasokan bahan baku kayu bulat hutan alam yang berasal dari IPK PT. MSAL yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-021 tanggal 3 Agustus 2015 dan berlaku sampai dengan 2 Agustus 2016
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBI tahun 2015 didukung adanya dokumen surat perjanjian kontrak suplay bahan baku kayu bulat dari pemasok IPK PT. MSAL sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku UD. TAMPUNG PENYANG.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			d. Invoice	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	UD. TAMPUNG PENYANG telah memiliki buku catatan penerimaan kayu bulat, buku catatan produksi kayu bulat dan buku produksi kayu olahan/gergajian yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat kesesuaian Laporan hasil produksi dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan nilai rendemen sebesar 67,74%.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan yaitu industri kayu gergajian. Realisasi produksi, berdasarkan dokumen Laporan Produksi selama periode audit menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 423,5020 m ³ .
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam IPK PT. MSAL dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					lelang
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya (Buku catatan penerimaan kayu bulat, produksi kayu bulat, produksi kayu olahan/kayu gergajian, FAKB, FAKO)
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			e. Adanya pendokument	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			asian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KO).
		3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			b. Pemberitahuan Ekspor	Not Applicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Barang (PEB)		bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			h. Bukti	<i>Not Applicable</i>	UD. TAMPUNG PENYANG

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	(NA)	bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Aplicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG belum memperoleh Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) sehingga belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	UD. TAMPUNG PENYANG telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 yang dapat jelas terlihat dan peralatan K3, APAR serta APD berfungsi dengan baik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dengan nomor 06/UD-TP/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pimpinan UD. TAMPUNG PENYANG mengenai kebebasan berserikat bagi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		karyawannya.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable (NA)	UD. TAMPUNG PENYANG hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) sebanyak 9 (sembilan) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan periode Desember 2015 s/d Januari 2016, jumlah karyawan UD. TAMPUNG PENYANG adalah 9 orang dan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.